



**PERATURAN KALURAHAN UMBULREJO
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN**

TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH KALURAHAN UMBULREJO
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*Alamat: Wuk. Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul
DI Yogyakarta*



LURAH UMBULREJO
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN UMBULREJO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH UMBULREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
20. Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Umbulrejo Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Umbulrejo Tahun 2020 Nomor 7);

21. Peraturan Desa Umbulrejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa/Kalurahan (Lembaran Desa Umbulrejo Tahun 2020 Nomor 5);
22. Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 5);
23. Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN UMBULREJO
 dan
LURAH UMBULREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :
 - a. Pendapatan Asli Kalurahan : Rp 14.325.000,00
 - b. Transfer : Rp 3.831.030.850,00
 - c. Pendapatan Lain-lain : Rp 13.190.224,00
 - d. Jumlah Pendapatan Kalurahan : Rp 3.858.546.074,00
2. Belanja Kalurahan :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan : Rp 947.055.044,00
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan : Rp 2.472.856.000,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan : Rp 27.755.000,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan : Rp 53.450.000,00
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan : Rp 339.300.000,00
 - Jumlah Belanja Kalurahan : Rp 3.840.416.044,00
 - Surplus/(Defisit) : Rp 18.130.030,00
3. Pembiayaan Kalurahan :
 - Penerimaan Pembiayaan : Rp 93.071.001,00
 - Pengeluaran Pembiayaan : Rp 5.000.000,00
 - Selisih Pembiayaan (a - b) : Rp 88.071.001,00
 - SILPA tahun berjalan : Rp **106.201.031,00**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2023; dan
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang Masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.


Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Umbulrejo
pada tanggal 12 Januari 2024
LURAH UMBULREJO

Diundangkan di Umbulrejo
pada tanggal 12 Januari 2024
CARIK UMBULREJO,




BUDI PURWO SUDARYANTO

LEMBARAN KALURAHAN UMBULREJO TAHUN 2024 NOMOR 1

LAPORAN REALISASI APB KALURAHAN
 PEMERINTAH KALURAHAN UMBULREJO
 KAPANEWON PONJONG
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 TAHUN ANGGARAN 2023

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
PENDAPATAN				
pendapatan Asli Desa	C2	Rp 17.300.000,00	Rp 14.325.000,00	Rp 2.975.000,00
pendapatan Transfer				
dana Desa	C3	Rp 1.583.394.000,00	Rp 1.583.394.000,00	Rp -
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	C4	Rp 76.756.800,00	Rp 83.205.000,00	Rp (6.448.200,00)
Alokasi Dana Desa	C5	Rp 784.987.200,00	Rp 780.292.850,00	Rp 4.694.350,00
antuan Keuangan Kabupaten	C6	Rp 1.159.139.000,00	Rp 1.159.139.000,00	Rp -
antuan Keuangan Provinsi	C6	Rp 225.000.000,00	Rp 225.000.000,00	Rp -
pendapatan Lain	C7	Rp 18.000.000,00	Rp 13.190.224,00	Rp 4.809.776,00
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 3.864.577.000,00	Rp 3.858.546.074,00	Rp 6.030.926,00
PENDAPATAN LANJUT				
bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa	C8 dan C13	Rp 1.016.272.648,00	Rp 947.055.044,00	Rp 69.217.604,00
bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C9 dan C13	Rp 2.489.402.000,00	Rp 2.472.856.000,00	Rp 16.546.000,00
bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C10 dan C13	Rp 33.366.144,00	Rp 27.755.000,00	Rp 5.611.144,00
bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C11 dan C13	Rp 57.344.500,00	Rp 53.450.000,00	Rp 3.894.500,00
bidang Penanggulangan Bencana, Darurat danendesak Desa		Rp 356.262.709,00	Rp 339.300.000,00	Rp 16.962.709,00
JUMLAH BELANJA		Rp 3.952.648.001,00	Rp 3.840.416.044,00	Rp 112.231.957,00
SURPLUS/(DEFISIT)		Rp (88.071.001,00)	Rp 18.130.030,00	Rp (106.201.031,00)
PEMBIAYAAN				
enerimaan Pembiayaan	C14	Rp 93.071.001,00	Rp 93.071.001,00	Rp -
eluaran Pembiayaan		Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp -
SELISIH PEMBIAYAAN		Rp 88.071.001,00	Rp 88.071.001,00	Rp -
SILPA TAHUN BERJALAN		Rp -	Rp 106.201.031,00	Rp (106.201.031,00)

Umbulrejo, 12 Januari 2024

LURAH UMBULREJO



Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Umbulrejo
Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2023

masi Umum

rintah Kabupaten Umbulrejo merupakan Kabupaten di Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
Tanggal 12 Agustus 2019, saat ini kepengurusan Pemerintahan Kabupaten Umbulrejo adalah:

Lurah : Wakiminia
Carik : Budi Purwo Sudaryanto, S.Sos
Danarta : Ari Ardiansati, SAP

or Pemerintahan Kabupaten beralamat di Pudukuhan Wirik, Kabupaten Umbulrejo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul

r Penyajian Laporan Keuangan

ran Keuangan Kabupaten berupa Laporan Realisasi APBDKai sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja
at pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

ien Pos Laporan Keuangan

Rekonsiliasi SILPA dan Kas
SILPA Tahun Anggaran 2023

Mutasi Potongan Pajak

- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disector ke Kas Negara
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disector ke Kas Negara

Saldo Kas per 31 Desember 2023

Rp 106.201.031,00

Rp
Rp 226.172.389,00
Rp 226.172.389,00

Rp
Rp 106.201.031,00

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

- a. Hasil Usaha
- b. Hasil Aset
- c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	1.500.000,00	Rp 875.000,00	Rp 625.000,00
Rp	4.800.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	11.000.000,00	Rp 11.050.000,00	Rp (50.000,00)
Rp	17.300.000,00	Rp 14.325.000,00	Rp 2.975.000,00

Dana Desa

Dana Desa merupakan penempatan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penempatan Dana Desa selama tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- Tahap 1
 - Januari
 - Februari Non BLT
 - Maret BLT
 - April BLT
 - Mei
 - Juni
- Tahap 2
 - Juli Non BLT
 - Agustus BLT
 - September
 - Oktober BLT
 - November BLT
 - Desember

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	712.527.300,00	Rp 712.527.300,00	Rp -
Rp	83.700.000,00	Rp 83.700.000,00	Rp -
Rp	83.700.000,00	Rp 83.700.000,00	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	536.066.700,00	Rp 536.066.700,00	Rp -
Rp	83.700.000,00	Rp 83.700.000,00	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	83.700.000,00	Rp 83.700.000,00	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	1.583.394.000,00	Rp 1.583.394.000,00	Rp -

Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

a. Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah:

- Tahap 1 April
- Tahap 2 Oktober

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	76.756.800,00	Rp 38.378.400,00	
Rp	-	Rp 38.378.400,00	
Rp	76.756.800,00	Rp 76.756.800,00	Rp -

b. Penerimaan Desa dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah:

- Tahap 1 Desember

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	-	Rp 6.448.200,00	
Rp	-	Rp 6.448.200,00	Rp (6.448.200,00)

Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- Tahap 1
- Tahap 2
- Tahap 3
- Tahap 4
- Tahap 5
- Tahap 6
- Tahap 7
- Tahap 8
- Tahap 9
- Tahap 10
- Tahap 11
- Tahap 12

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp	65.415.600,00	Rp 65.003.950,00	Rp 411.650,00
Rp	65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp	65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp	65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp	65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp	65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp	65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp	65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp	65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp	65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp	65.415.600,00	Rp 65.021.900,00	Rp 393.700,00
Rp	784.987.200,00	Rp 780.292.850,00	Rp 4.694.350,00

Terjadi selisih Pendapatan pada Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 4.694.350 dikarenakan dipotong BKAD 1% untuk pembayaran BPJS.

Bantuan Keuangan Khusus

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan khusus adalah:

Dana BKK Kabupaten
Dana BKK Daerah/ Propinsi

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	1.159.139.000,00	Rp 1.159.139.000,00	Rp -
Rp	225.000.000,00	Rp 225.000.000,00	Rp -
Rp	1.384.139.000,00	Rp 1.384.139.000,00	Rp -

Pendapatan Lain

Pendapatan lain terdiri dari:

Bunga bank

Pendapatan desa yang sah

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	3.200.000,00	Rp 3.190.224,00	Rp 9.776,00
Rp	14.800.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 4.800.000,00
Rp	18.000.000,00	Rp 13.190.224,00	Rp 4.809.776,00

Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Belanja Tak Terduga

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	654.994.352,00	Rp 629.732.784,00	Rp 25.261.568,00
Rp	327.564.062,00	Rp 289.308.260,00	Rp 38.255.702,00
Rp	33.713.334,00	Rp 28.014.000,00	Rp 5.699.334,00
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	1.016.271.748,00	Rp 947.055.044,00	Rp 69.216.704,00

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kalurahan Umbulrejo
Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2023

masi Umum

erintah Kalurahan Umbulrejo merupakan Kalurahan di Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 17 Tanggal 12 Agustus 2019, saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Umbulrejo adalah :

Lurah : Wakimla
Carik : Budi Purwo Sudaryanto, S.Sos
Danarta : Ari Ardiyanti, S.AP

or Pemerintahan Kalurahan bertempat di Padukuhan Wirik, Kalurahan Umbulrejo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul

ur Penyajian Laporan Keuangan

ran Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBDK sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja at pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

ian Pos Laporan Keuangan

Rekonsiliasi SILPA dan Kas
SILPA Tahun Anggaran 2023

	Rp	106.201.031,00
Mutual Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum diautor ke Kas Negara	Rp	-
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	Rp	226.172.389,00
- Setoran Pajak ke Kas Nrgara selama tahun anggaran berjalan	Rp	226.172.389,00
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum diautor ke Kas Negara	Rp	-
Saldo Kas per 31 Desember 2023	Rp	106.201.031,00

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

- Hasil Usaha
- Hasil Aset
- Swadaya, partisipasi, dan Ootong Moyong
- Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp 1.500.000,00	Rp 875.000,00	Rp 625.000,00
Rp 4.800.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 11.000.000,00	Rp 11.050.000,00	Rp (50.000,00)
Rp 17.300.000,00	Rp 14.325.000,00	Rp 2.975.000,00

Dana Desa

Dana Desa merupakan penempatan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penempatan Dana Desa selama tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---------|------------------|--|
| Tahap 1 | Januari | |
| | Februari Non BLT | |
| | Maret BLT | |
| Tahap 2 | April BLT | |
| | Mei | |
| | Juni | |
| | Juli Non BLT | |
| | Agustus BLT | |
| | September | |
| | Oktober BLT | |
| | November BLT | |
| | Desember | |

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 712.527.300,00	Rp 712.527.300,00	Rp -
Rp 83.700.000,00	Rp 83.700.000,00	Rp -
Rp 83.700.000,00	Rp 83.700.000,00	Rp -
Rp -	Rp -	Rp -
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 536.066.700,00	Rp 536.066.700,00	Rp -
Rp 83.700.000,00	Rp 83.700.000,00	Rp -
Rp -	Rp -	Rp -
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 83.700.000,00	Rp 83.700.000,00	Rp -
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 1.583.394.000,00	Rp 1.583.394.000,00	Rp -

Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

a. Penerimaan Desa yang berasal dari bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah :

- | | |
|---------|---------|
| Tahap 1 | April |
| Tahap 2 | Oktober |

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp 76.756.800,00	Rp 38.378.400,00	
	Rp 38.378.400,00	
Rp 76.756.800,00	Rp 76.756.800,00	Rp -

b. Penerimaan Desa dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah :

- | | |
|---------|----------|
| Tahap 1 | Desember |
|---------|----------|

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp -	Rp 6.448.200,00	
Rp -	Rp 6.448.200,00	Rp (6.448.200,00)

Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- | |
|----------|
| Tahap 1 |
| Tahap 2 |
| Tahap 3 |
| Tahap 4 |
| Tahap 5 |
| Tahap 6 |
| Tahap 7 |
| Tahap 8 |
| Tahap 9 |
| Tahap 10 |
| Tahap 11 |
| Tahap 12 |

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp 65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp 65.415.600,00	Rp 65.003.950,00	Rp 411.650,00
Rp 65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp 65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp 65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp 65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp 65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp 65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp 65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp 65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp 65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp 65.415.600,00	Rp 65.026.700,00	Rp 388.900,00
Rp 65.415.600,00	Rp 65.021.900,00	Rp 393.700,00
Rp 784.987.200,00	Rp 780.292.850,00	Rp 4.694.350,00

Terjadi selisih Pendapatan pada Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 4.694.350 dikarenakan dipotong BKAD 1% untuk pembayaran BPJS.

Bantuan Keuangan Khusus

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan khusus adalah :

- | | |
|---------------------------|--|
| Dana BKK Kabupaten | |
| Dana BKK Daerah/ Propinsi | |

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp 1.159.139.000,00	Rp 1.159.139.000,00	Rp -
Rp 225.000.000,00	Rp 225.000.000,00	Rp -
Rp 1.384.139.000,00	Rp 1.384.139.000,00	Rp -

Pendapatan Lain

Pendapatan lain terdiri dari:

- | | |
|--------------------------|--|
| Bunga bank | |
| Pendapatan desa yang sah | |

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp 3.200.000,00	Rp 3.190.224,00	Rp 9.776,00
Rp 14.800.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 4.800.000,00
Rp 18.000.000,00	Rp 13.190.224,00	Rp 4.809.776,00

Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

- | | |
|-------------------------|--|
| Belanja Pegawai | |
| Belanja Barang dan Jasa | |
| Belanja Modal | |
| Belanja Tak Terduga | |

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp 654.994.352,00	Rp 629.732.784,00	Rp 25.261.568,00
Rp 327.564.962,00	Rp 289.308.260,00	Rp 38.256.702,00
Rp 33.713.334,00	Rp 28.014.000,00	Rp 5.699.334,00
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 1.016.272.648,00	Rp 947.055.044,00	Rp 69.217.604,00

Desa - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Desa untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:

Desa Barang dan Jasa
Desa Modal

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp 612.711.418,00	Rp 609.378.400,00	Rp 3.333.018,00
Rp 1.876.690.582,00	Rp 1.863.477.600,00	Rp 13.212.982,00
Rp 2.489.402.000,00	Rp 2.472.856.000,00	Rp 16.546.000,00

Desa - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Desa untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

Desa Barang dan Jasa
Desa Modal

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp 33.366.144,00	Rp 27.755.000,00	Rp 5.611.144,00
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 33.366.144,00	Rp 27.755.000,00	Rp 5.611.144,00

Desa - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

Desa Barang dan Jasa
Desa Modal

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp 57.344.500,00	Rp 53.450.000,00	Rp 3.894.500,00
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 57.344.500,00	Rp 53.450.000,00	Rp 3.894.500,00

Desa - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
Desa untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa terdiri dari:

Desa Tidak Terduga
Desa Modal

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp 356.262.709,00	Rp 339.300.000,00	Rp 16.962.709,00
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 356.262.709,00	Rp 339.300.000,00	Rp 16.962.709,00

Desa dalam klasifikasi ekonomi
Salah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

Desa Pegawai

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Penyediaan Tunjangan BPD

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp 43.160.000,00	Rp 42.748.400,00	Rp 411.600,00
Rp 528.236.100,00	Rp 503.455.600,00	Rp 24.780.500,00
Rp 33.798.252,00	Rp 33.728.784,00	Rp 69.468,00
Rp 49.800.000,00	Rp 49.800.000,00	Rp -
Rp 684.994.352,00	Rp 629.732.784,00	Rp 25.261.568,00

Desa Barang dan Jasa

Belanja barang perlengkapan
Belanja jasa honorarium
Belanja perjalanan Dinas
Belanja jasa sewa
Belanja operasional perkantoran
Belanja pemeliharaan
Belanja barang dan jasa yang di serahkan kepada masyarakat

Rp 427.779.024,00	Rp 398.295.160,00	Rp 29.483.864,00
Rp 259.965.000,00	Rp 254.735.000,00	Rp 5.230.000,00
Rp 14.195.000,00	Rp 7.680.000,00	Rp 6.515.000,00
Rp 95.678.000,00	Rp 93.384.000,00	Rp 2.294.000,00
Rp 71.285.000,00	Rp 65.352.500,00	Rp 5.932.500,00
Rp 7.565.000,00	Rp 5.925.000,00	Rp 1.640.000,00
Rp 154.520.000,00	Rp 154.520.000,00	Rp -
Rp 1.030.987.024,00	Rp 979.891.660,00	Rp 51.095.364,00

Desa Modal

Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin & Arit Berat
Belanja Modal Gedung
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
Belanja Modal Irigasi/embung/Drainase/Air Limbah dll
Belanja Modal Jaringan/Instansi
Belanja Modal Lainnya

Rp -	Rp -	Rp -
Rp 449.021.182,00	Rp 446.535.000,00	Rp 2.486.182,00
Rp 1.274.968.400,00	Rp 1.267.541.600,00	Rp 7.426.800,00
Rp 82.441.000,00	Rp 79.641.000,00	Rp 2.800.000,00
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 103.973.334,00	Rp 97.774.000,00	Rp 6.199.334,00
Rp 1.910.403.916,00	Rp 1.891.491.600,00	Rp 18.912.316,00

Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan
Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Sub Bidang Pertanahan

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp 856.623.442,00	Rp 815.039.559,00	Rp 41.583.883,00
Rp 40.278.334,00	Rp 33.939.000,00	Rp 6.339.334,00
Rp 80.497.700,00	Rp 61.694.100,00	Rp 18.803.600,00
Rp 25.773.172,00	Rp 24.010.500,00	Rp 1.762.672,00
Rp 13.100.000,00	Rp 12.371.885,00	Rp 728.115,00
Rp 1.016.272.648,00	Rp 947.055.044,00	Rp 69.217.604,00

Desa - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan
Sub Bidang Kesehatan
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Bidang Pemukiman
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Rp 31.390.000,00	Rp 31.390.000,00	Rp -
Rp 108.475.818,00	Rp 108.475.800,00	Rp 18,00
Rp 2.161.177.182,00	Rp 2.144.631.200,00	Rp 16.545.982,00
Rp 182.389.000,00	Rp 182.389.000,00	Rp -
Rp 5.970.000,00	Rp 5.970.000,00	Rp -
Rp 2.489.402.000,00	Rp 2.472.856.000,00	Rp 16.546.000,00

Desa - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Sub Bidang Kelcembagaan Masyarakat

Rp 16.550.000,00	Rp 11.180.000,00	Rp 5.370.000,00
Rp 3.891.144,00	Rp 3.890.000,00	Rp 1.144,00
Rp 12.925.000,00	Rp 12.685.000,00	Rp 240.000,00
Rp 33.366.144,00	Rp 27.755.000,00	Rp 5.611.144,00

Desa - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Rp 57.344.500,00	Rp 53.450.000,00	Rp 3.894.500,00
Rp 57.344.500,00	Rp 53.450.000,00	Rp 3.894.500,00

Desa - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Sub Bidang Kadaan Mendesak

Rp 19.962.709,00	Rp 3.000.000,00	Rp 16.962.709,00
Rp 336.300.000,00	Rp 336.300.000,00	Rp -
Rp 356.262.709,00	Rp 339.300.000,00	Rp 16.962.709,00

Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :
SILPA tahun anggaran sebelumnya

	Anggaran	Revisi	Lebih/Kurang
Rp	93.071.001,00	Rp 93.071.001,00	Rp -
Rp	15.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp -
Rp	88.071.001,00	Rp 88.071.001,00	Rp -
Rp	93.071.001,00	Rp 93.071.001,00	Rp -
Rp	93.071.001,00	Rp 93.071.001,00	Rp -

aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut :

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan Jaringan dan Instalasi
Aset Tetap Lainnya

	2022	2023	Penambahan/ (Pengurangan)
	Rp	Rp	Rp
Rp	-	Rp	-
Rp	365.496.308,00	Rp 444.496.308,00	Rp 79.000.000,00
Rp	1.883.097.000,00	Rp 2.329.632.000,00	Rp 446.535.000,00
Rp	2.539.434.760,00	Rp 4.689.973.220,00	Rp 2.150.538.470,00
Rp	202.836.000,00	Rp 202.836.000,00	Rp -
Rp	4.990.864.088,00	Rp 7.666.937.628,00	Rp 2.676.073.470,00

Perolehan Aset 2023 senilai Rp. 2.676.073.470,00

- a. Penambahan perolehan aset Peralatan dan Mesin di Tahun 2023 diperoleh dari : Hibah Antropometri Kit senilai Rp. 79.000.000,00.
- b. Penambahan perolehan aset Gedung dan Bangunan di Tahun 2023 diperoleh dari : Rehabilitasi Balai RT Pragak Sunggingan senilai Rp. 23.165.000,00, Pembangunan Gedung Olahraga senilai Rp. 402.000.000,00, Pembangunan Talud Mering Pragak Sunggingan senilai Rp. 21.370.000,00.
- c. Penambahan perolehan aset Jalan Jaringan dan Instalasi di Tahun 2023 diperoleh dari : Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan Lingkungan di Tukul, Sunggingan dan Blimbing senilai Rp. 111.500.000,00, Rehabilitasi Aspal Jalan Kabupaten 9 Titik senilai Rp. 874.479.600,00, Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan Lingkungan di Dusun Sunggingan, Dusun Diken, Dusun Surodadi, Dusun Wanglu senilai Rp. 66.465.000,00, Pembangunan Jalut di Dusun Surodadi dan Blimbing senilai Rp. 215.097.000,00, Pembangunan Drainase di Dusun Silingi senilai Rp. 56.031.000,00, Pembangunan Drainase di Dusun Surodadi senilai Rp. 23.610.000,00, Pembangunan Pemukiman di Dusun Blimbing senilai Rp. 244.347.440,00, dan Pembangunan SPAM Perdesaan di Dusun Surodadi senilai Rp. 559.608.430,00.

Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDEs adalah sebagai berikut :

BUMDesa Meju Makmur

	2022	2023	Penambahan/ (Pengurangan)
	Rp	Rp	Rp
Rp	50.305.250,00	Rp 50.305.250,00	Rp -
Rp	50.305.250,00	Rp 50.305.250,00	Rp -
Rp	-	Rp 5.000.000,00	Rp (5.000.000,00)
Rp	-	Rp 5.000.000,00	Rp (5.000.000,00)

Bumkalma

Umbulrejo, 12 Januari 2024

Lurah Umbulrejo





BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURURAHAN UMBULREJO KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sekretariat : Komplek Balai Kalurahan Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul, 55892

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN UMBULREJO
NOMOR ..1.../KPTS / 2024

TENTANG
PERSETUJUAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN UMBULREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

MENJADI
PERATURAN KALURAHAN UMBULREJO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN UMBULREJO

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 76 (Tujuh Puluh Enam) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah menetapkan rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal);
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Umbulrejo tentang Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan Umbulrejo Tentang Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang, Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Umbulrejo Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Umbulrejo Tahun 2020 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Umbulrejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Umbulrejo Tahun 2019 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kalurahan Umbulrejo Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Kalurahan Umbulrejo Tahun 2020 nomor 7);

24. Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Umbulrejo Tahun 2022 Nomor 5);
25. Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Umbulrejo Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :
 - a. Pendapatan Asli Kalurahan : Rp 14.325.000,00
 - b. Transfer : Rp 3.831.030.850,00
 - c. Pendapatan Lain-lain : Rp 13.190.224,00
 - d. Jumlah Pendapatan Kalurahan : Rp 3.858.546.074,00
2. Belanja Kalurahan :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan : Rp 947.055.044,00
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan : Rp 2.472.856.000,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan : Rp 27.755.000,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan : Rp 53.450.000,00
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan : Rp 339.300.000,00

Jumlah Belanja Kalurahan : Rp 3.840.416.044,00
Surplus/(Defisit) : Rp 18.130.030,00
3. Pembiayaan Kalurahan :
 - Penerimaan Pembiayaan : Rp 93.071.001,00
 - Pengeluaran Pembiayaan : Rp 5.000.000,00
 - Selisih Pembiayaan (a - b) : Rp 88.071.001,00

SILPA tahun berjalan : Rp **106.201.031,00**

KEDUA : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, sebagaimana dictum **KESATU** Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Umbulrejo Tahun 2023 dengan Peraturan Kalurahan.

- KETIGA** : Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Umbulrejo Tahun 2023 yang telah mendapatkan persetujuan BPKal ini selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kalurahan Umbulrejo untuk bahan proses pengundangan dalam Lemba Kalurahan oleh Carik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Umbulrejo
Pada tanggal, 12 Januari 2024
Badan Permusyawaratan Kalurahan Umbulrejo



NOTULEN RAPAT

Sidang/Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan
Kalurahan tentang Laporan
Petanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBKal Tahun 2023.

Hari/ Tanggal : Jum'at / 12 Januari 2023

Waktu : 13.00 WIB - Selesai

Acara :

1. Pembukaan
2. Pembacaan draf Perkal
3. Pembahasan Perkal
4. Penetapan Perkal
5. Sambutan :
 - a. Ketua BPKal Umbulrejo
 - b. Ketua LPMKal Umbulrejo
6. Penutup

Pimpinan Sidang

Ketua : Ketua BPKal Umbulrejo

Sekretaris : Sekretaris BPKal Umbulrejo

Pencatat : Kasno

Peserta Sidang

1. Pamong Kalurahan
2. Anggota BPKal Umbulrejo
3. Anggota LPMKal Umbulrejo
4. Tim PKK Kalurahan
5. Tokoh Masyarakat

Kegiatan Sidang Rapat

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun 2023.
2. Penetapan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun 2023.
3. Silpa Anggaran 2023 untuk melanjutkan kegiatan yang berkelanjutan.

Umbulrejo, 12 Januari 2024

Notulls

Kasno



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURURAHAN UMBULREJO KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sekretariat : Komplek Balai Kalurahan Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul, 55892

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN UMBULREJO
Nomor : ..1../ Kep.BPKal/ I / 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal dua belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Balai Kalurahan Umbulrejo Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul telah mengadakan rapat Badan Permasyarakatan Kalurahan (BPKal) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Umbulrejo Tahun 2023.

Rapat Badan Permasyarakatan Kalurahan dihadiri sebagaimana terlampir: Dalam rapat Badan Permasyarakatan Kalurahan tersebut telah memperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Umbulrejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023.
2. Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Umbulrejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Reaalisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan agar Lurah segera menetapkan Menjadi Peraturan Kalurahan Umbulrejo Tahun 2024.

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut:

Menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Umbulrejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Umbulrejo Tahun 2023 sebagai berikut :

A. Pendapatan

Pendapatan Kalurahan : Rp. 3.858.546.074,00

B. Belanja

3.840.416.044,00

1.Bidang Pemerintahan : Rp. 947.055.044,00

2.Bidang Pembangunan : Rp. 2.472.856.000,00

3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 27.755.000,00

4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 53.450.000,00

5.Bidang Penanggulangan Bencana Alam : Rp. 339.300.000,00

dan Mendesak

Surplus / (Defesit) : Rp. 18.130.030,00










C. Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	93.071.001,00
Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	5.000.000,00
Pembiayaan Netto	:	Rp.	88.071.001,00
Sisa lebih/ (kurang) Pembiayaan Anggaran	:	Rp.	106.201.031,00,-

Demikian berita acara rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Umbulrejo, 12 Januari 2024

**BADAN PERMUSAWARATAN PERWAKILAN
KALURAHAN UMBULREJO KAPANEWON PONJONG**

Ketua	Margana, BA	1.....	
Wakil Ketua	Sih Widiatmo, STP	2.....	
Sekretaris	Kasno	3.....	
Anggota	Rusdayati	4.....	
Anggota	Widayat	5.....	
Anggota	Triyono	6.....	
Anggota	Sugito	7.....	
Anggota	Triyono Putro	8.....	
Anggota	Tukiyat	9.....	

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA LURAH DAN BPKal

Nomor : ...1.. / Pem.Kal / 2024

Nomor : ...1..... / BPKal. / 2024

KESEPAKATAN BERSAMA LURAH UMBULREJO
DAN
BPKal UMBULREJO
TENTANG
PERATURAN KALURAHAN UMBULREJO
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Jum'at tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **WAKIMIN** : Lurah Umbulrejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Umbulrejo selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.
2. **MARGANA, BA** : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Umbulrejo hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Umbulrejo selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Umbulrejo Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuan pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara;
2. PIHAK PERTAMA, dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APBKal Umbulrejo Tahun anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam berita acara ini.
3. PIHAK PERTAMA, akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBKal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.
4. PIHAK PERTAMA, akan menyampaiakan kepada Panewu Ponjong untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mesitinya.

PIHAK PERTAMA



















PIHAK KEDUA



DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Jumat, 12 - 01 - 2024
 WAKTU : 13.00 WIB - selesai
 TEMPAT : Balai Kelurahan Umbulrejo
 ACARA : Sidang Penetapan LPJ Th 2023

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1	Mangarna	Bamuskal	Sanggahan	
2	Agus H	Camitua	Suyuh	
3	Tukiyah	Bamus Kae	Dleber	
4	Novi Andrianto	Tata Usaha	Silingi	
5	Anmat Wahyu P.	ulu-ulu	wanglu	
6	Triyono P.	Bamuskae	Plalar	
7	Sugito	Bamuskal	Surodadi	
8	Triyana	Bamuskae	wanglu	
9	Daru Agit P.	Jagabaya	Sanggahan	
10	ah. wibekmo	Bamuskae	eladi	
11	Karna	Bamuskae	Seiga	
12	Ari Ardiyanti	Danarta	Blimbing	
13	Winda Herviani	Pangripta	Silingi	
14	Pusdayati	Bamuskae	Sanggahan	
15	Wakimin	Lurah	Umbulrejo	
16	Budi Purwo .S	Carik	Umbulrejo	

Penyelenggara

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH KALURAHAN UMBULREJO
KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNG KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		17.300.000,00	14.325.000,00	2.975.000,00
Pendapatan Transfer		3.829.277.000,00	3.831.030.850,00	1.753.850,00
Dana Desa		1.583.394.000,00	1.583.394.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		76.756.800,00	83.205.000,00	6.448.200,00
Alokasi Dana Desa		784.987.200,00	780.292.850,00	4.694.350,00
Bantuan Keuangan Provinsi		225.000.000,00	225.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		1.159.139.000,00	1.159.139.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		18.000.000,00	13.190.224,00	4.809.776,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.864.577.000,00	3.858.546.074,00	6.030.926,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.016.272.648,00	947.055.044,00	69.217.604,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		2.469.402.000,00	2.472.856.000,00	16.548.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		33.366.144,00	27.755.000,00	5.611.144,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		57.344.500,00	53.450.000,00	3.894.500,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		356.262.709,00	339.300.000,00	16.962.709,00
JUMLAH BELANJA		3.952.648.001,00	3.840.416.044,00	112.231.957,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(88.071.001,00)	18.130.030,00	(106.201.031,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		93.071.001,00	93.071.001,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		88.071.001,00	88.071.001,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	106.201.031,00	(106.201.031,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Umbulrejo, 12 Januari 2024

LURAH



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN UMBULREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.300.000,00	14.325.000,00	2.975.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.500.000,00	875.000,00	625.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	11.000.000,00	11.050.000,00	(50.000,00)
4.2.	Pendapatan Transfer	3.829.277.000,00	3.831.030.850,00	(1.753.850,00)
4.2.1.	Dana Desa	1.583.394.000,00	1.583.394.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	76.756.800,00	83.205.000,00	(6.448.200,00)
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	784.987.200,00	780.292.850,00	4.694.350,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.159.139.000,00	1.159.139.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	13.190.224,00	4.809.776,00
4.3.6.	Bunga Bank	3.200.000,00	3.190.224,00	9.776,00
4.3.7.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	14.800.000,00	10.000.000,00	4.800.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.864.577.000,00	3.858.546.074,00	6.030.926,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	654.994.352,00	629.732.784,00	25.261.568,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.160.000,00	42.746.400,00	411.600,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	528.236.100,00	503.455.600,00	24.780.500,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.798.252,00	33.728.784,00	69.468,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.030.987.024,00	979.891.660,00	51.095.364,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	427.779.024,00	398.295.160,00	29.483.864,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	259.955.000,00	254.735.000,00	5.230.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	14.195.000,00	7.680.000,00	6.515.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	95.678.000,00	93.384.000,00	2.294.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	71.285.000,00	65.352.500,00	5.932.500,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	7.565.000,00	5.925.000,00	1.640.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	154.520.000,00	154.520.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	1.910.403.916,00	1.891.491.600,00	18.912.316,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	449.021.182,00	446.535.000,00	2.486.182,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	1.274.968.400,00	1.267.541.600,00	7.426.800,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah,	82.441.000,00	79.641.000,00	2.800.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	103.973.334,00	97.774.000,00	6.199.334,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	356.262.709,00	339.300.000,00	16.962.709,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	356.262.709,00	339.300.000,00	16.962.709,00
	JUMLAH BELANJA	3.952.648.001,00	3.840.416.044,00	112.231.957,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(88.071.001,00)	18.130.030,00	(106.201.031,00)

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	93.071.001,00	93.071.001,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	93.071.001,00	93.071.001,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	88.071.001,00	88.071.001,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	106.201.031,00	(106.201.031,00)

Umbulrejo, 12 Januari 2024

LURAH



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN UMBULREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

ODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.300.000,00	14.325.000,00	2.975.000,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.500.000,00	875.000,00	625.000,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	1.500.000,00	875.000,00	625.000,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	4.1.2.07.	Hasil Kios Mllik Desa	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	11.000.000,00	11.050.000,00	50.000,00
	4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	0,00	0,00	0,00
	4.1.4.96.	Hasil pengelolaan tanah kas desa	11.000.000,00	11.050.000,00	(50.000,00)
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.829.277.000,00	3.831.030.850,00	1.753.850,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.583.394.000,00	1.583.394.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.583.394.000,00	1.583.394.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	76.756.800,00	83.205.000,00	6.448.200,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	76.756.800,00	83.205.000,00	(6.448.200,00)
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	784.987.200,00	780.292.850,00	4.694.350,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	784.987.200,00	780.292.850,00	4.694.350,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00
	4.2.4.99.	Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.159.139.000,00	1.159.139.000,00	0,00
	4.2.5.99.	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	1.159.139.000,00	1.159.139.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	13.190.224,00	4.809.776,00
	4.3.6.	Bunga Bank	3.200.000,00	3.190.224,00	9.776,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	3.200.000,00	3.190.224,00	9.776,00
	4.3.7.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	14.800.000,00	10.000.000,00	4.800.000,00
	4.3.7.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	14.800.000,00	10.000.000,00	4.800.000,00
		JUMLAH PENDAPATAN	3.864.577.000,00	3.858.546.074,00	6.030.926,00
	5.	BELANJA			
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	1.016.272.648,00	947.055.044,00	69.217.604,00
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	856.623.442,00	815.039.559,00	41.583.883,00
	1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.160.000,00	42.748.400,00	411.600,00
	1.1.1	Belanja Pegawai	43.160.000,00	42.748.400,00	411.600,00
	1.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.160.000,00	42.748.400,00	411.600,00
	1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	41.160.000,00	40.748.400,00	411.600,00